



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan APBD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan berdayaguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; L

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. *h*

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Biro Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pedoman Umum adalah acuan bagi sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka terwujudnya sinergisitas pengelolaan pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mendorong percepatan capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
9. Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota adalah instrument kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai alokasi anggaran, termasuk dalam hal ini program dan kegiatan APBN yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. *h*

14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU APBD adalah kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan.

## Pasal 2

Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- I. Pendahuluan ;
- II. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Kabupaten/ Kota ;
- III. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring;
- IV. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- V. Ketentuan Pokok lainnya;
- VI. Penutup. *h*

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Januari 2014

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

↳ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Januari 2014

↳ SEKRETARIS DAERAH  
↳ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2014 NOMOR .06

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : TAHUN 2014

**TANGGAL** : 2014

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi, dan juga sebagai konsekwensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah disertai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan azas penyelenggaraan pemerintahan, maka pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam implementasinya masih memerlukan pengaturan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk terciptanya koordinasi, integrasi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pembangunan baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara demokratis, responsif, transparansi, akuntabel, partisipatif, yang dituangkan dalam dokumen kebijakan pembangunan baik itu RPJP Nasional, RPJMN Nasional, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Program Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD, Renstra SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Gubernur mengemban tugas pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pembinaan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD antar Kabupaten/Kota, melakukan pengendalian terhadap perencanaan Pembangunan Daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan melakukan evaluasi terhadap

perencanaan pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Koordinasi pembinaan, pemantauan dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 Nopember 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan 8 (delapan) agenda pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 Tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang pelaksanaannya dengan Spirit Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (*Anggur Merah*).

**Spirit Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)** yaitu *mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang porsinya lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat daripada belanja aparatur dalam penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema pembangunan untuk Tahun 2014, yaitu **"Akselerasi dan penguatan sasaran pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan masyarakat melalui pembangunan berbasis desa dan kelurahan"**.

Pemerintah Provinsi akan meningkatkan anggaran dan memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian delapan agenda pembangunan daerah serta berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu pendekatan perencanaan harus berbasis desa dan kelurahan.

Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya, mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan serta

potensi pada masing-masing wilayah, namun diharapkan tetap mengedepankan sinergisitas, sinkronisasi, dan integrasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Spirit Anggur Merah. Untuk itu sangat diperlukan peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015).

### C. Tujuan

Mendorong kesamaan persepsi, gerak dan komitmen dalam suasana kebatinan **Sehati Sesuara Sejahterakan NTT** maka Pedoman Umum ini bertujuan :

- a. Mendorong adanya program/kegiatan pembangunan yang bersinergi dan terintegrasi antar Kabupaten/Kota dengan program prioritas Provinsi;
- b. Mendorong adanya percepatan koordinasi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas;
- c. Mendorong adanya percepatan capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kontribusinya terhadap capaian indikator dan sasaran kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Mendorong adanya penguatan kelembagaan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan.

### D. Sasaran

Agar Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk stakeholders/mitra terkait dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, demi meningkatkan pendidikan yang

berkualitas, relevan, efisiensi, dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat; meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat; memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak; menegakan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum; meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup; meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana; meningkatkan peran aktif kelembagaan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan serta kelembagaan sosial-kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

## II. PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.

### A. Perencanaan

1. *Partisipatif* : penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa, dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, perangkat desa, lembaga sosial kemasyarakatan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, masyarakat desa setempat, dan unsur lainnya;
2. *Responsif* : dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada, dan mengantisipasi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
3. *Demokratis* : melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang meliputi usulan program/kegiatan (Jaring Asmara) sesuai potensi yang ada di daerah;
4. *Terintegrasi* : adanya keterpaduan antara program/kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. *Bersinergi* : program/kegiatan menunjukkan adanya kerjasama yang saling berhubungan antar program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 8 (delapan) Agenda Pembangunan, 4 (empat) Tekad Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah;
6. *Local Planning* : seluruh rencana program/kegiatan daerah dan desa disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan partisipatif;

7. *Bersifat saling menguntungkan* untuk program/kegiatan pembangunan kerjasama antar daerah atau antar desa;
8. *Koordinatif dan konsultatif fungsional* dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten/Kota dan Desa dengan kebijakan pembangunan Provinsi dalam satu kesatuan perencanaan regional;
9. *Taat Azas* : Konsisten pada ketentuan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

## **B. Pengelolaan Dana**

1. Pengelolaan Dana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan atas dasar prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Peningkatan Proporsi Belanja Publik;
2. Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan perwujudan otonomi daerah yang bertumpu pada asas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta pemanfaatan produk dalam negeri;
4. Pengelolaan dana diarahkan untuk dapat mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kapasitas lokal melalui partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah secara interaktif khususnya dalam memecahkan masalah peningkatan produksi, pelayanan kepada masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan;
5. Pengelolaan dana, menghindari terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Program/kegiatan yang dibiayai sumber dana pinjaman/hibah luar negeri, selain mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas, memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan negara donor.

## **C. Penyusunan dan Perubahan**

### **1. Penyusunan**

Dalam penyusunan RKA SKPD di Kabupaten/Kota, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah bersama-sama DPRD menyusun KU-APBD dan PPAS dengan mempedomani Lampiran A.XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 tentang **Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.
- 1.2. Dalam menyusun KU-APBD sesuai point 1 di atas, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pokok-pokok kebijaksanaan nasional di bidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

- 1.3. Berdasarkan KU-APBD dan PPAS sesuai point 1 di atas, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli SKPD menyusun RKA dan Rancangan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DPAL).
- 1.4. Penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

## 2. Perubahan

2.1. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Program Anggaran Satuan Kerja di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memperhatikan :

- a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah yang bersifat strategis;
- b) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
- c) Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- d) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang baru dilaksanakan diatas bulan Oktober agar tidak mengganggu belanja untuk kegiatan fisik.

2.2 Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan KU-APBD dan PPAS serta perubahan strategis dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan dengan mempedomani Lampiran C. II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 tentang **Jadwal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

## D. Pelaksanaan

1. Demi menjamin kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Anggaran Satuan Kerja, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan :
  - a) Bupati/Walikota menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dengan mempedomani Bab II Psl. 5 s/d 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 2007 khusus Psl. 11 dan 14);
  - b) Pejabat Pengelola Anggaran ditunjuk dari Pejabat/Staf dari Dinas/Unit/Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, secara fungsional menangani tugas bidang

tersebut dan memenuhi kualifikasi teknis dan administrasi yang disyaratkan;

c) Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan selalu memperhatikan prinsip transparansi dengan tujuan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui dan secara aktif ikut mengawasinya;

d) Untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaannya, khusus untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik maka :

1) *Aspek Keorganisasian Pengelola.* Proses usulan program/kegiatan telah berlangsung setahun sebelumnya yang diawali dengan Musrenbangdes hingga penetapan DPA dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Proses yang panjang ini kurang diikuti secara cermat dalam menyiapkan sumber daya manusia pengelola (Pelaksana kegiatan, panitia pelelangan, panitia PHO dll), sehingga pada saat DIPA atau DPA ditetapkan pimpinan SKPD masih mencari-cari staf untuk ditetapkan menjadi pengelola. Waktu yang dibutuhkan bahkan bisa sampai bulan April atau Mei pada tahun anggaran berjalan. Akibatnya proses pelaksanaan program/kegiatan mengalami keterlambatan.

2) *Aspek Penatalaksanaan.* Program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait membutuhkan dukungan rincian informasi teknis berupa petunjuk teknis, pedoman teknis, kerangka acuan atau dokumen perencanaan teknis yang siap operasional. Kurang siapnya penatalaksanaan mengakibatkan panitia pelelangan yang dibentuk tidak tepat waktu atau tim pengelola yang ditetapkan belum bisa bekerja tepat waktu karena dokumen penatalaksanaan tidak tersedia tepat waktu.

3) *Aspek Perencanaan Teknis.* Setiap program/kegiatan yang ditetapkan apabila didukung perencanaan teknis sejak diproses pada Musrenbangdes hingga ditetapkan dalam DIPA dan DPA maka dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaannya. Namun kenyataannya belum semua DIPA dan DPA mampu menunjukkan lokasi dan sasaran masyarakat secara jelas. Apabila dalam DIPA maupun DPA belum jelas sasaran lokasi dan masyarakat sasaran, maka semestinya dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) harus sudah jelas. Belum lagi disain teknis yang disiapkan para konsultan perencana kadang kurang dikontrol dengan ketat sehingga saat pelaksanaan membutuhkan revisi disain.

4) *Aspek Administratif.* Kelemahan aspek administratif terutama berkaitan dengan lemahnya kontrol dalam pengadministrasian kegiatan, pelaporan, dan masih adanya pelelangan yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kelemahan aspek administratif turut menurunkan capaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan 6 program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Lembaga mitra Non Pemerintah (LPM, LSM, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan lain-lain) agar menitikberatkan perhatian pada pelayanan atau bantuan langsung kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan setempat dan menghindari terjadinya **duplikasi** dengan bantuan Pemerintah.
3. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Tugas Pembantuan mempedomani Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

#### **E. Pelaporan dan Evaluasi**

##### **1. Pelaporan**

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaannya, sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah dan Daerah Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat maka wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

- a) Laporan Percepatan Pengelolaan Anggaran ke Presiden RI melalui Kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sesuai mekanisme berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, nomor: 903/601/SJ, tanggal 6 Februari 2013, perihal : Upaya Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b) Mengirimkan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau DPA-Lanjutan Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tim Pembina Provinsi Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;

- c) Sinkronisasi Program/Kegiatan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d) Laporan Replikasi Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e) Laporan Dukungan APBD Kabupaten/Kota terhadap 6 Program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f) Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan laporan bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan Pembinaan dan Pengendalian APBD kepada Pemerintah dan tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi;
- g) Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
- h) Laporan Aset Pemerintah Provinsi yang ada di Kabupaten/Kota.

2. **Evaluasi dan Forum TAPD Provinsi dan TAPD Kabupaten/Kota**

Evaluasi pada hakekatnya merupakan momentum strategis untuk dilakukan dengan tujuan :

- a. Mendorong dan mengetahui sinkronisasi dan keterpaduan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas program APBD Provinsi dan Prioritas Nasional;
- b. Mengetahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota;
- c. Menemukan kendala dan melakukan upaya, serta solusi pemecahan, bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota.

Evaluasi program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terpadu dengan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kabupaten/Kota dilaksanakan 2(dua) kali yaitu Paruh Tahun Berjalan dan Akhir Tahun Anggaran bersangkutan yang wajib dihadiri oleh:

- Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten/Kota;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang menangani Anggaran;
- Kepala Bappeda;
- Kepala Bagian Keuangan/BPKAD Setda Kabupaten/Kota;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota;
- SKPD lain sesuai kebutuhan.

Dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota serta pemetaan efektifitas sinkronisasi dan keterpaduan program/kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional, maka aspek-aspek yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, serta sinkronisasi Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional (Format terlampir);
- b. Evaluasi kinerja pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota yaitu;
  - 1) Laporan realisasi belanja langsung menurut urusan
  - 2) Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung menurut urusan.
  - 3) Sumber pembiayaan belanja langsung berdasarkan urusan.
- c. Evaluasi kinerja pengelolaan dana APBN (DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

**Hasil Evaluasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan alokasi dana pembangunan kedepan bagi Kabupaten/Kota.**

### **III. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN MONITORING**

#### **A. Pembinaan dan Pengendalian**

1. Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota dan secara operasional dikoordinasikan melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
2. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Program/kegiatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota;
3. Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Rapat Koordinasi secara periodik pengelolaan program/kegiatan Dana Pembangunan;
4. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pengelola Program/kegiatan yang mencakup : Perencanaan, Penyaluran/Pencairan dana dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan;
5. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan dana sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan tepat sasaran;
6. Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Unit/Instansi Provinsi mengadakan Bimbingan Teknis administrasi pelelangan;
7. Tim Pembina Provinsi melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Masing-masing Kabupaten/Kota berusaha secara cepat dan tepat menyelesaikan administrasi DPA/DPA-L (dari penetapan APBD Kabupaten/Kota oleh DPRD sampai dengan penyelesaian DPA/DPA-L);
9. Masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan Naskah Perda Penetapan APBD dan Penjabarannya baik murni maupun

perubahan ke Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat Tanggal 10 Januari Tahun Berjalan untuk APBD murni dan untuk APBD Perubahan pada awal Bulan Nopember Tahun Berjalan.

#### **B. Pengawasan dan Monitoring**

Pengawasan dilakukan secara fungsional dan struktural oleh aparat pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh :

1. Gubernur melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
2. DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, lebih mengarah kepada pengawasan untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama dengan pihak eksekutif sebagaimana tertuang dalam APBD;
3. Badan Pengawas sebagai aparat Pengawas daerah supaya meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan APBD;
4. Lembaga atau kelompok masyarakat Pers dan masyarakat lainnya (Kontrol Sosial);
5. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT melakukan monitoring pengelolaan APBD Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

#### **IV. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

DAK Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 digunakan untuk mendanai kegiatan 19 bidang pembangunan, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Infrastruktur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan Transportasi Darat; (10) Perumahan dan Pemukiman; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian; (14) Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan; (16) Lingkungan Hidup; (17) Sarana dan Prasarana Perdagangan; (18) Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan; (19) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Pemantauan dan pengawasan dari kegiatan yang dibiayai melalui Dana DAK ini melibatkan tiga hal penting, yaitu pemantauan teknis, pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan serta penilaian terhadap manfaat kegiatan yang dibiayai oleh DAK tersebut. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan yang biayai melalui DAK dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output* dan *outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, maka upaya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif, dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap manfaat pelaksanaan DAK yang melibatkan pihak terkait setempat.

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi DAK di daerah berpedoman pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK.07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). SEB dimaksud mengatur tata hubungan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK yang dilaksanakan antar tingkat pemerintahan.

#### **A. TUJUAN PEMBINAAN**

1. Mendapat informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK Tahun Anggaran 2014;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan;
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

#### **B. SASARAN PEMBINAAN**

1. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan 19 bidang pembangunan yang dibiayai oleh DAK pada SKPD Pelaksana DAK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

2. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

### **C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN**

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana DAK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai melalui DAK meliputi :
  - a) Persiapan (SK/ROK);
  - b) Pelaksanaan (proses tender, kontrak, realisasi penyerapan anggaran, realisasi fisik serta permasalahan yang telah/akan dilakukan);
  - c) Pelaporan (bulanan, triwulan, dan tahunan) dan;
  - d) Pemanfaatan (*output* dan *outcome*).
2. Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.
3. Tindaklanjut hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu tahun sebelumnya.
4. Pembentukan dan optimalisasi Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.

### **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Perbaikan program/kegiatan yang sedang berjalan;
2. Pemecahan masalah yang dihadapi;
3. Saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

### **E. TUGAS POKOK**

1. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT
  - a. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Tahun 2014;
  - b. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan DAK dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola DAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Terkait Cq. Sekretariat Bersama DAK Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berjalan;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota yang diterima dari Bupati/Walikota dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait;

- e. Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan DAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Terkait Cq. Sekretariat Bersama DAK Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir;
  - f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian DAK Provinsi NTT
    - a. Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Tahun 2014;
    - b. Mempersiapkan penyelenggaraan Forum Koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun 2014;
    - c. Mengkoordinasikan penyampaian laporan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya.
    - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2014 secara periodik dan berjenjang;
  3. Bupati/Walikota wajib membentuk Tim Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.
  4. Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan Pengelolaan DAK (Triwulan dan Tahunan) ke Gubernur NTT Cq. Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT dengan alamat : Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang-NTT dan melalui e-mail : **timdakntt@nttprov.go.id**.

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu program/kegiatan yang dibiayai melalui DAK dilakukan secara periodik dalam satu tahun anggaran;  
 Untuk Tahun Anggaran 2014 pelaksanaan dimulai sejak ditetapkan Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT.

#### **G. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERPADU**

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

## **Kegiatan di Provinsi NTT**

- a. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu program/kegiatan yang dibiayai melalui DAK meliputi :
  - 1) Penetapan wilayah pembinaan dan pemantauan, serta penyusunan rencana jadwal pelaksanaan;
  - 2) Penyusunan kuisisioner (daftar isian) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu berdasarkan masukan Tim;
  - 3) Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu beserta kuesioner (daftar isian) kepada SKPD Pelaksana DAK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT yang dapat didownload melalui situs website :  
<http://www.forumkabkotasentt.com>, serta  
email: [timdakntt@nttprov.go.id](mailto:timdakntt@nttprov.go.id)
- b. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT melakukan persiapan kunjungan pemantauan dan evaluasi terpadu ke Kabupaten/Kota, yang membahas antara lain :
  - 1) Penyiapan bahan program/kegiatan untuk informasi bagi Kabupaten/Kota;
  - 2) Jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terpadu di Kabupaten/Kota;
  - 3) Lokasi Kabupaten/Kota yang akan dikunjungi;
  - 4) Personil yang akan ikut dalam Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu, merupakan personil yang ditunjuk oleh Pembina dan Pengarah;
  - 5) Pembagian tugas kunjungan lapangan masing-masing anggota Tim;
  - 6) Penyiapan bahan paparan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu berdasarkan format laporan dan hasil kunjungan lapangan.
- c. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi DAK secara periodik yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **Pelaksanaan di Kabupaten/Kota**

- a. Hari Pertama dan Kedua (sesuai kebutuhan)  
Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK.

- b. Hari Ketiga  
Pertemuan Konsolidasi yang dihadiri oleh Tim DAK Kabupaten/Kota dan SKPD Pengelola DAK Kabupaten/Kota dengan agenda :
- 1) Pembinaan dan Pengarahan oleh Koordinator Tim Kunjungan Lapangan;
  - 2) Pemaparan oleh Tim tentang hasil kunjungan lapangan;
  - 3) Klarifikasi hasil sementara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersama dengan SPKD Pengelola DAK Kabupaten/Kota sekaligus merumuskan hasil kerja Tim dan menyampaikan laporan sementara hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Tim DAK Kabupaten/Kota.

#### **H. LAPORAN HASIL PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERPADU DAK**


- a. Ringkasan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi kepada Ketua Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengarah (Format laporan DAK terlampir).
- b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara lengkap disampaikan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pembina dengan tembusan kepada Walikota dan para Bupati.
- c. Hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu ini dapat dimanfaatkan untuk :
  - 1) Memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK tahun berikutnya;
  - 2) Bahan koordinasi program/kegiatan lingkup kementerian terkait bidang DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lintas sektor.
- d. Sebagai tindak lanjut hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu, Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi perlu mengambil langkah-langkah :
  - 1) Menyampaikan usulan rekomendasi untuk perbaikan terhadap permasalahan yang ada dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - 2) Mengkoordinasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan DAK kepada Kementerian terkait.

## **V. KETENTUAN POKOK LAINNYA**

1. Berdasarkan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut untuk dipedomani sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
2. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus serta pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang "*Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota*" dan APBD Provinsi secara berkala.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

**FORMAT RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014**

KABUPATEN/ KOTA : \_\_\_\_\_

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
1.01.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx				
1.01.02	Dst .....				
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				
1.02.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.02.02	Dst.....				
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>				
1.03.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxx				
1.03.02	Dst .....				
<b>1.04</b>	<b>Perumahan</b>				
1.04.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.04.02	Dst .....				
<b>1.05</b>	<b>Penataan Ruang</b>				
1.05.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.05.02	Dst .....				
<b>1.06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
1.06.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.06.02	Dst .....				
<b>1.07</b>	<b>Perhubungan</b>				
1.07.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxx				
1.07.02	Dst .....				
<b>1.08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
1.08.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxx				
1.08.02	Dst .....				

1	2	3	4	5	6
1.09	<b>Pertanahan</b>				
1.09.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.09.02	Dst .....				
1.10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				
1.10.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.10.02	Dst .....				
1.11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1.11.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.11.02	Dst .....				
1.12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>				
1.12.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.12.01	Dst .....				
1.13	<b>Sosial</b>				
1.13.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.13.02	Dst .....				
1.14	<b>Ketenagakerjaan</b>				
1.14.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.14.02	Dst .....				
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>				
1.15.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.15.02	Dst .....				
1.16	<b>Penanaman Modal</b>				
1.16.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.16.02	Dst .....				
1.17	<b>Kebudayaan</b>				
1.17.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.17.03	Dst .....				
1.18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>				
1.18.01	Dinas/Badan/Kantorxxxxxxxx				
1.18.02	Dst .....				
1.19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				
1.19.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxx				
1.19.02	Dst .....				
1.19.03					
1.19.04					

1	2	3	4	5	6
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan</b>				
1.20.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.20.02	Dst.....				
<b>1.21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>				
1.21.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.21.02	Dst .....				
<b>1.22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1.22.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.22.02	Dst .....				
<b>1.23</b>	<b>Statistik</b>				
1.23.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.23.02	Dst .....				
<b>1.24</b>	<b>Kearsipan</b>				
1.24.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.24.02	Dst.....				
<b>1,25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
1.25.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.25.02	Dst .....				
<b>1,26</b>	<b>Perpustakaan</b>				
1.26.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.26.02	Dst .....				
<b>2.01</b>	<b>Pertanian</b>				
2.01.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.01.02	Dst .....				
<b>2.02</b>	<b>Kehutanan</b>				
2.02.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.02.02	Dst .....				
<b>2.03</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
2.03.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.03.02	Dst .....				
<b>2.04</b>	<b>Pariwisata</b>				
2.04.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.04.02	Dst .....				

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

LAPORAN KEMAJUAN TRIWULAN.....  
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
TAHUN ANGGARAN 2014

Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Kota/Kab .....  
SKPD .....  
Bidang .....

Form Lap DAK -III

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
<b>BIDANG: PENDIDIKAN</b>			
<b>I PERENCANAAN</b>			
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
<b>II PELAKSANAAN</b>			
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
<b>BIDANG: KESEHATAN (Pelayanan Dasar)</b>			
<b>I PERENCANAAN</b>			
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
<b>II PELAKSANAAN</b>			
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
<b>BIDANG: dst</b>			

.....2014  
Sekretaris Kabupaten/Kota .....

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah  
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah  
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal diterimanya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD  
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterimanya DPA-SKPD  
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan  
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak  
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola  
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak  
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan swakelola  
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran  
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran  
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

NIP. ....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

**FORMAT LAPORAN KEMAJUAN TRIWULAN, CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DAK**

PETUNJUK PENGISIAN FORM I DAN FORM II LAPORAN DAK SESUAI SURAT EDARAN BERSAMA 3 (TIGA) MENTERI	
<b>FORM I</b>	
Kodefikasi Masalah :	
Kode	Masalah
1	Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2	Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3	Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4	Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5	Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
6	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7	Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8	Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
Keterangan	
1	Pelaksanaan DAK adalah SKPD Kabupaten terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
2	Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3	Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
4	Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
(*)	Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
<b>FORM II</b>	
Keterangan	
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah	
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah	
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal diterimanya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterimanya DPA-SKPD	
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan	
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak	
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola	
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak	
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan swakelola	
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran	
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
 FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : Tahun 2014  
**TANGGAL** : 2014

<b>SISTEMATIKA</b> <b>LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b> <b>BERDASARKAN SURAT EDARAN BERSAMA 3 (TIGA) MENTERI</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>
a. Latar Belakang b. Tujuan penulisan Laporan
<b>II. HASILPELAKSANAAN DAK</b>
a. Umum b. Per bidang DAK
<b>III.PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK</b>
a. Umum i. Perencanaan ii. Penganggaran iii. Pelaksanaan iv. Pemantauan v. Evaluasi b. Khusus i. Keberadaan dan peran tim koordinasi ii. Proses dan mekanisme koordinasi c. Per Bidang DAK
<b>IV.PENUTUP</b>
a. Saran dan masukan b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat
<b>LAMPIRAN</b>
lampiran adalah Form I, Form II dan Form III, Laporan Triwulan IV

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

1	2	3	4	5	6
<b>2.05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
2.05.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.05.02	Dst .....				
<b>2.06</b>	<b>Perdagangan</b>				
2.06.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.06.02	Dst .....				
<b>2.07</b>	<b>Industri</b>				
2.07.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.07.02	Dst .....				
<b>2.08</b>	<b>Ketransmigrasian</b>				
2.08.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.08.02	Dst .....				

**Ket :\*) Coret yg tidak perlu**

Format ini merupakan lampiran II dari format rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampirannya dalam Kepmendagri 13/2006

Ket Kolom :

1. Diisi kode rekening sesuai urutan urusan Pemerintah Daerah dan organisasi yang ada di Kab/Kota
2. Diisi uraian urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota
3. Diisi jumlah dana Pendapatan sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
4. Diisi jumlah dana Belanja Tidak Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
5. Diisi jumlah dana Belanja Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
6. Diisi jumlah dana Belanja yg merupakan total dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada kolom 4 dan 5

Bupati/Walikota/Asisten/Kabag Adm, Pem  
Bangunan Kabupaten/ Kota

-----  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

  
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI NTT MENURUT BALANJA APBD  
TA.2014

No.	Prioritas Nasional	Program Daerah	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Prioritas Nasional</b>				
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
2	Pendidikan				
3	Kesehatan				
4	Penanggulangan Kemiskinan				
5	Ketahanan Pangan				
6	Infrastruktur				
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
8	Energi				
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
10	Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik				
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi				
<b>B</b>	<b>Prioritas Bidang</b>				
1	Politik, Hukum, dan Keamanan				
2	Perekonomian				
3	Kesejahteraan Rakyat				
Jumlah Total					

Keterangan :

- Kolom 1 Nomor Urut  
 Kolom 2 Jenis Prioritas Nasional  
 Kolom 3 Di Isi Nama Program Daerah terkait Prioritas Nasional  
 Kolom 4 Jumlah Belanja Tidak Langsung  
 Kolom 5 Jumlah Belanja Langsung  
 Kolom 6 Total belanja (kolom 4 + kolom 5)

..... 2014  
 a.n. Bupati/Walikota .....

.....  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEHU RAYA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

**DUKUNGAN APBD KABUPATEN/KOTA TERHADAP 6 TEKAD PROVINSI NTT MENURUT BELANJA TA. 2014**

#No.	PRODUK UNGGULAN 4 TEKAD	SKPD PENGELOLA	Program/Kegiatan	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN/JAGUNG					
	Jumlah					
2	TERNAK/SAPI					
	Jumlah					
3	KOPERASI					
	Jumlah					
4	CENDANA					
	Jumlah					
5	PERIKANAN KELAUTAN					
	Jumlah					
6	PARIWISATA					
	Jumlah					
		Jumlah Total (1+2+3+4+5+6)				

Keterangan Pengisian :

- Kolom 1 Nomor urut 4 tekad
- Kolom 2 Nama Produk Unggulan 6 Tekad
- Kolom 3 Di isi rincian SKPD Pengelola terkait pelaksanaan 6 Tekad
- Kolom 4 Di isi nama program dan jenis kegiatan masing-masing SKPD Pengelola
- Kolom 5 Di isi jumlah belanja tidak langsung sesuai APBD
- Kolom 6 Di isi jumlah belanja langsung sesuai APBD
- Kolom 7 Di isi total belanja (kolom 5 + kolom 6)

.....2014  
 a.n. Bupati/Walikota .....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
 FRANS LEBU RAYA



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1.05</b>	<b>Penataan Ruang</b>															
1.05.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.05.01.xx	Program .....															
1.05.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.05.02	Dst .....															
<b>1.06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>															
1.06.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.06.01.xx	Program .....															
1.06.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.06.02	Dst .....															
<b>1.07</b>	<b>Perhubungan</b>															
1.07.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.07.01.xx	Program .....															
1.07.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.07.02	Dst .....															
<b>1.08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>															
1.08.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.08.01.xx	Program .....															
1.08.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.08.02	Dst .....															
<b>1.09</b>	<b>Pertanahan</b>															
1.09.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.09.01.xx	Program .....															
1.09.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.09.02	Dst .....															
<b>1.10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>															
1.10.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.10.01.xx	Program .....															
1.10.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.10.02	Dst .....															
<b>1.11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>															
1.11.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.11.01.xx	Program .....															
1.11.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.11.02	Dst .....															
<b>1.12</b>	<b>KB dan Keluarga Sejahtera</b>															
1.12.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.12.01.xx	Program .....															
1.12.01.xx.xx	Kegiatan .....															
1.12.02	Dst .....															


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2.07</b>	<b>Industri</b>															
2.07.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
2.07.01.xx	Program .....															
2.07.01.xx.xx	Kegiatan .....															
2.07.02	Dst .....															
<b>2.08</b>	<b>Ketransmigrasian</b>															
2.08.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
2.08.01.xx	Program .....															
2.08.01.xx.xx	Kegiatan .....															
2.08.02	Dst .....															

Ket :\*) Coret yg tidak perlu

Ket. Kolom :

1. Diisi kode rekening sesuai urutan urusan wajib dan dipilah dari unit organisasi yang ada di Kab/Kota dengan rincian program dan kegiatannya masing-masing
2. Diisi uraian urusan wajib dan pilihan sesuai urutan dalam Permendagri 13/2006 dengan rincian program dan kegiatannya masing-masing
3. Diisi jumlah dana Belanja Langsung jenis belanja pegawai
- 4 dan 5 Diisi realisasi keuangan (Rp dan %) belanja langsung jenis belanja pegawai
6. Diisi realisasi fisik dari belanja langsung jenis belanja pegawai
7. Diisi jumlah dana belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
- 8 dan 9 Diisi realisasi keuangan (rupiah dan %) dari belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
10. Diisi realisasi fisik belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
11. Diisi jumlah dana belanja langsung jenis belanja modal
- 12 dan 13. Diisi realisasi keuangan (rupiah dan %) dari belanja langsung jenis belanja modal
14. Diisi realisasi belanja langsung jenis belanja modal
- 15 dan 16. Diisi total realisasi keuangan (rupiah dan %) belanja langsung dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal
17. Diisi total realisasi fisik belanja langsung dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal

Bupati/Walikota/Asisten/Kabag Adm.  
Pembangunan Kabupaten/ Kota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014


REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN .....  
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA .....  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Format Lap DAK -I

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAK (Rp.)	PENDAMPING 10% (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	BC/BOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN		KET	
						FISIK		KEUANGAN			(Rp.)	(%)		
						(%)	TTB	(Rp.)	(%)	TTB				
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>PENDIDIKAN</b> Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga													
2	<b>KESEHATAN</b> Dinas Kesehatan													
3	<b>INFRASTRUKTUR JALAN</b> Dinas Pekerjaan Umum													
4	<b>AIR MINUM</b> Dinas Pekerjaan Umum													
5	<b>dst</b>													
<b>J U M L A H</b>														

.....2014  
 Sekretaris Kabupaten/Kota .....

NIP. ....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 FRANS LEBU RAYA

LAPORAN KEMAJUAN PER TAHUNAN .....  
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
 Kota/Kab : .....  
 SKPD : .....  
 Bidang : .....

Form Lap DAK -II

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodeifikasi Masalah		
		Situasi	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakelola (Rp.Juta)	Kontrak (Rp.Juta)	Fisik (%)	Keuangan		Ya	Tidak	Ya		Tidak	
					DAK (Rp.Juta)	Pendamping (Rp.Juta)	Total Biaya (Rp.Juta)				Rp	(%)						13a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15	
1	PENDIDIKAN																	
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga																	
1	.....																	
2	dst																	
2	KESEHATAN																	
	Pelayanan Dasar																	
	Dinas Kesehatan																	
1	.....																	
2	dst																	
3	INFRASTRUKTUR JALAN																	
	Dinas Pekerjaan Umum																	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan																	
1	.....																	
2	dst																	
4	dst																	
	<b>Total</b>																	


- Kode Masalah
- 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  - 2 Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
  - 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
  - 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
  - 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
  - 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
  - 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
  - 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
  - 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
  - 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Keterangan

- 1 Pelaksanaan DAK adalah SKPD Kabupaten terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
- 2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 3 Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
- 4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode/masalah yang tersedia
- (\*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

..... 2014  
 Sekretaris Kabupaten/Kota .....

NIP. ....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 FRANS LEBU RAYA